









KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	NOMOR SOP	UN10.F12/OT.00.01.1/05.03/004
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	08 April 2024
	TGL EFEKTIF	08 April 2024
	DISAHKAN OLEH	DEKAN  NIP. 197301032005012001
NAMA SOP	RENCANA PROGRAM LKM	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 te	1 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa 2 Staf kemahasiswaan 3 Mahasiswa aktif dan pengurus organisasi di FIB 4 Pembina Bidang Kemahasiswaan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 2 3	1 Komputer/printer/scanner 2 3	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		LKM FIB	Bagian Kemahasiswaan Fakultas	Wakil Dekan III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Musyawarah dan Menetapkan proker di tingkat LKM					2 hari	Proposal Program Kerja	
2	Sinkronisasi Program Kerja LKM dengan Unit dibawah Kemahasiswaan					1 hari	proposal program kerja fix	
3	Menyusun Buku Putih (Rekapitulasi Program Kerja)					3 hari	Rekapitulasi Program Kerja/Buku Putih	
4	Mengesahkan Program Kerja					30 menit	buku putih /program kerja yang sah	
5	Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja						program kerja 1 periode	